



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa agar Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, diperlukan personil yang memenuhi syarat sehingga penunjukannya harus dilakukan secara selektif melalui mekanisme tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata



- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUGNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 1 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG MEKANISME PENENTUAN  
ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

- I. Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara berdasarkan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Unsur pimpinan melakukan analisis pekerjaan untuk memperoleh informasi mengenai uraian pekerjaan dan posisi, sehingga didapatkan jumlah Sumber Daya Manusia yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi;
  - b. Unsur pimpinan melakukan rapat terbatas yang membahas tentang jawaban atau posisi yang akan ditempati oleh pegawai tertentu sesuai dengan kriteria dan klasifikasi yang telah ditentukan;
  - c. Menetapkan pegawai-pegawai yang ditunjuk sebagai anggota tim melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- II. Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Briokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara:
  - a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;



- b. Ketua Tim adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
  - c. Koordinator adalah Kepala Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
  - d. Anggota adalah Staf Pelaksana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- III. Kriteria Umum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara:
- a. Berstatus sebagai pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
  - b. Telah menandatangani Pakta Integritas;
  - c. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan area yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. Tidak pernah melanggar kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai.
- IV. Kriteria Khusus Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara:
- a. Manajemen Perubahan
    - 1) Memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen rencana kerja;
    - 2) Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas.
  - b. Penataan Tatalaksana
    - 1) Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
    - 2) Memiliki pemahaman dalam penggunaan *e-government*;
    - 3) Memiliki pemahaman dalam kebijakan keterbukaan informasi publik serta monitoring dan evaluasi kebijakannya.
  - c. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
    - 1) Memiliki pengetahuan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara;
    - 2) Memahami aturan disiplin dan kode etik/kode perilaku.
  - d. Penguatan Pengawasan
    - 1) Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
    - 2) Memahami kebijakan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
    - 3) Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat;

- 4) Mampu menerapkan *Whistleblowing System*;
  - 5) Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan.
- e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 1) Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja;
  - 2) Mampu menyusun laporan kinerja.
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Mampu menyusun standar pelayanan;
  - 2) Mampu menerapkan budaya pelayanan prima;
  - 3) Mampu melakukan evaluasi survei kepuasan masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Barudin

